

Mediator Non-Hakim: Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah di Kota Langsa

Muhazir^{1*}, Nanda Herijal Putra², Sufrizal³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

email: muhazir@iainlangsa.ac.id

Abstract

Although the guardian plays a crucial function in marriage, there are numerous issues that can occur when the guardian declines to act in that capacity. Their children are left with a conundrum by this. The study will examine how the KUA can settle guardianship disputes in Langsa City without escalating disputes or requiring an application to be made to the religious court. The empirical studies that were used to develop this research used a normative sociological methodology. With this method, the empirical features of how mediation can be carried out by non-judge mediators are taken into consideration in addition to the normative analysis. This study contends that the KUA plays a significant role in settling the issue of marriage guardians, and that the way selected can prevent lengthy conflict between children and dads. Following mediation, taukil wali replaces wali adhal. This approach is seen to be quite effective because it doesn't create any disturbance and the marriage still happens, therefore it eliminates the possibility that the prospective bride and groom may flee.

Keywords : Mediator, Marriage Guardian, KUA

Abstrak

Wali nikah memiliki peran penting dalam perkawinan, namun tidak sedikit masalah muncul ketika wali menolak untuk menjadi wali nikah, hal ini menjadi dilema bagi anak-anak mereka. Tulisan akan menganalisis bagaimana permasalahan perwalian yang terjadi di Kota Langsa dapat diselesaikan oleh KUA tanpa menimbulkan konflik dan tanpa harus mengajukan permohonan wali ke pengadilan agama.

Penelitian ini dihasilkan dari kajian empiris dengan pendekatan sosiologis normatif, pendekatan ini digunakan agar analisis tidak hanya melihat dari aspek normatif saja, namun juga mempertimbangkan aspek empiris bagaimana mediasi sesungguhnya dapat dilakukan oleh mediator non-hakim. Penelitian ini berargumentasi bahwa KUA memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan wali nikah, pendekatan yang dilakukan dapat menghindari konflik yang berkepanjangan antara anak dan ayah. Wali adhal setelah dilakukan mediasi berubah menjadi taukil wali. Metode ini dirasakan sangat baik tanpa menimbulkan kegaduhan dan pernikahan tetap terjadi sehingga menghilangkan niat para calon pengantin untuk nikah lari.

Keywords : Mediator, Wali nikah, KUA

Pendahuluan

Masalah perwalian kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat muslim di Indonesia. Problematika wali nikah tidak hanya berkaitan dengan syarat wali nikah semata, tetapi berkaitan juga dengan kesepakatan terhadap pilihan calon menantu yang kerap sekali terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua.¹ Perbedaan pilihan menjadi perhatian penting bagi orang tua, meskipun menurut anaknya pilihannya sudah memenuhi kriteria.² Tidak sedikit perbedaan pilihan calon menantu berujung pada penolakan wali, kondisi ini menjadi perhatian penting agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara anak dan orang tua yang pada akhirnya berujung kepada wali adhal dan penolakan dari keluarga.³

¹ Fathonah K. Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” *Akademika* 15, no. 2 (December 30, 2021), <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.

² Nur Faizah, “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah),” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 14, 2017): 158–71, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri>.

³ Muhammad Hasan Sebyar and A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan),” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 2 (2019): 73–91, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.

Di masyarakat khususnya di Kota Langsa permasalahan wali nikah yang terjadi berkaitan dengan pemahaman wali fasiq, wali hakim dan *wali 'adhal*.⁴ Diantara permasalahan wali nikah yang paling banyak ditemui adalah permasalahan *wali 'adhal*.⁵ Meski pada kenyataannya banyak orang yang belum memahami kehadiran wali 'adhal, namun *wali 'adhal* dengan sendirinya hadir ketika nasab wali atau wali mujbir tidak mau menjadi wali nikah.⁶ Dalam konteks *wali 'adhal* Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang wali, baik mujbir maupun tidak, menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang serasi dan maula bersedia, maka perwalian tidak berpindah ke wali jauh (*wali ab'ad*) tetapi maula berhak melaporkan perkara tersebut kepada hakim, dengan maksud menanyakan kepada wali tentang alasan dia '*adhal*', kemudian hakim menyerahkan urusan maula kepadanya, namun jika tidak terjadi, maka hakim memerintahkan walinya untuk menolak mengawinkannya setelah diperintahkan oleh hakim, maka hakim bertindak mengawinkannya.⁷

Jika dilihat dari segi hukum, proses perkawinan dapat dilangsungkan meskipun *wali 'adhal* melalui proses pengadilan,⁸ padahal ada cara lain yang dapat ditempuh agar tidak melalui proses pengadilan, dan apa saja yang dapat dilakukan.⁹ yang semula *wali adhal* dapat berubah menjadi wakalah wali dengan menghadirkan KUA sebagai perantara agar tidak terjadi *adhal wali*⁷. Di sini diperlukan peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

⁴ Husni A. Jalil and Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 82–92, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

⁵ Eddy Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (masters, Semarang, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), <http://eprints.undip.ac.id/15536/>.

⁶ Indra Halim and Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 30, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba'ah*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

⁸ Mardi Candra et al., "The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (March 31, 2023): 77–96, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.77-96>.

⁹ Nurzulia Febri Hidayati, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 3, no. 1 (August 27, 2018): 55–66, <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.

berupaya melakukan upaya agar permasalahan ‘*adhal*’ perwalian tidak sampai ke pengadilan; cukup diselesaikan dengan cara lain. Sebab jika sampai melalui pengadilan, secara psikologis akan memperburuk hubungan antara anak dan orang tua bahkan bisa berujung pada tidak diakui sebagai anak. Hal ini sering terjadi di Kota Langsa bahkan terjadi secara berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk mengkaji peran Ketua KUA dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan Wali”*adhal* di Kota Langsa.

Melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya preventif agar permasalahan penolakan wali yang dilakukan oleh ayah tidak berujung pada pembatalan pernikahan atau kawin lari yang pada akhirnya akan menjadikan hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua.

Metodologi

Selain penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian lapangan. Penelitian yang berupaya menggambarkan fakta, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti disebut penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik melalui penggunaan berbagai metode ilmiah. Pendekatan penelitian berupa yuridis empiris dengan melihat aspek hukum Islam dan praktik mediasi yang dilakukan oleh KUA. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan kepala KUA Langsa Baro. Pemilihan tempat ini karena permasalahan perwalian sering kali terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Wali Nikah di Kota Langsa

Penolakan wali nikah sering terjadi di berbagai wilayah Kota Langsa bahkan berujung kepada pengusiran dari orang tua. Namun tidak sedikit yang kawin lari akibat penolakan wali, yang pada akhirnya para calon mempelai lari dan menikah dengan wali yang diklaim sebagai wali hakim.¹⁰ Dari beberapa kasus tersebut diata, penyebab terjadinya wali ‘*adhal*’ ada beberapa hal antara lain penyebab wali ‘*adhal*’ yang terjadi bervariasi dan masing-masing faktor tersebut

¹⁰ Halim and Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.”

tidak hanya datang dari pribadi mempelai melainkan dari pihak-pihak keluarga yang merasa tidak terima dengan calon yang dipilih sebagai pendamping hidupnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu berkaitan dengan;

Pertama, Ekonomi, perihal ekonomi menjadi hal yang paling dominan dalam peristiwa wali ‘adhal, karena pendapat masing-masing wali menganggap bahwa ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam menunjang kehidupan anaknya nanti dan mereka tidak mau anaknya hidup susah dengan keterbatasan ekonomi.

Kedua, Belum cukup umur/ matang, menurut data yang didapati di lapangan menunjukkan bahwa paradigm masyarakat di Kota Langsa memandang bahwa anak yang usia 17 tahun atau di bawah 20 tahun masih dianggap belum cukup umur, dalam artian belum dewasa dalam mengurus rumah tangga dan dikhawatirkan akan sering terjadi cek-cok karena ketidak dewasaan pasangan suami istri.

Ketiga, Perbedaan pilihan, ini juga yang menjadi salah satu pemicu terjadinya wali ‘adhal karena disebabkan perbedaan pilihan antara anak dan wali, dimana anaknya sudah mempunyai pilihan sendiri dan walinya juga sudah ada pilihan sendiri, perbedaan ini memicu terjadinya konflik internal, dan ketika tidak sanggup diselesaikan secara internal disinilah hadi KUA sebagai penengah antara kedua belah pihak.

Keempat, tidak mendapatkan persetujuan wali, ini juga merupakan hal yang paling sering terjadi di Kota Langsa, berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini cenderung menimbulkan konflik hebat bahkan sampai merenggannya hubungan antara ibu dan ayah, dimana ibu mendukung pilihan anaknya dan sebaliknya ayah tidak mendukung pilihan anaknya, sehingga terjadinya perselisihan antara ibu dan ayah yang diakibatkan oleh keberpihakan ibu kepada anaknya.

Kelima, Perbedaan usia antara calon suami dan calon istri, permasalahan ini salah satu menjadi penyebab terjadinya wali ‘adhal karena wali tidak terima apabila anak gadisnya dinikahi oleh laku-laki yang terpaut umur lebih tua dari anaknya ditambah lagi status mempelai laki-lakinya adalah duda yang memiliki anak.

Selain itu kasus *wali ‘adhal* juga berdampak kepada anaknya yang memiliki jalan yang salah ketika dia diberi pemahaman oleh orang lain bahwa nikah tetap dapat dilangsungkan apabila jauh dari wali maka posisi wali dapat digantikan

oleh orang lain. Akibatnya dari *wali ‘adhal* anaknya mengambil keputusan dengan jalan mengikuti pendapat tokoh agama yang menyatakan kalau jauh dari wali bisa tetap menikah dengan menggunakan wali hakim, dan saya tidak tau siapa tokoh agama yang dia maksud, meraka akan nikah lari ke medan karena mereka mendapatkan informasi bahwa ada yang bisa menikahkan kalau pernikahan “patah kaki” maksudnya apabila wali tidak mau menikahkan dan menjadi walinya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari *wali ‘adhal* anaknya tidak mau pulang dan ayahnya menganggap anaknya sudah tidak ada lagi.¹¹

Mediator Non-Hakim: Upaya KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali nikah di Kora Langsa

Permasalahan perkawinan tidak luput dari persetujuan antara beberapa pihak, terkadang permasalahan itu bisa muncul dari para pihak dan dapat juga muncul dari berbagai pihak yang ada disekitarnya. Sering kita mendengar bahwa terjadinya perselisihan pra-aqad nikah, ada yang tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak, mempelai cacat, mempelai sudah menikah sebelumnya dan ragam masalah lainnya. Terpenting dalam pernikahan bahwa sebelum menjatuhkan pilihan untuk menikah perlu sekiranya untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu tentang calon yang akan menikah.

Dalam Islam telah diatur bagaimana tatacara memilih pasangan dan cara menentukan pilihan dalam pernikahan. Seperti misalnya kriteria calon mempelai yang dijelaskan dalam hadist Nabi S.A.W;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ
هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمُرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكَ¹²


¹¹ Faizah, “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah).”

¹² Sahih al-Bukhari, no. 4.700; Sunan Ibn Majah, no. 1.848; Sunan Abu Dawud, no. 1.751; Sahih Muslim, no. 2.661; Sunan al-Nasa’i no. 3.178; Musnad Ahmad no. 9.158; Sunan al-Darimi, no. 2.076).

Poin penting pada hadis tersebut diatas bahwa agama menjadi perihal penting dalam memilih pasangan hidup meskipun tidak menafikan sikap-sikap dunia-wiah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kecantikan, kekayaan dan keturunan. Meskipun demikian, permasalahan tentang pemilihan pasangan hidup sering menuai permasalahan yang perlu kiranya untuk dilakukan perdamaian agar tidak berkepanjangan dengan mengambil jalan tengah agar hilangnya perselisihan.¹³

Salah satu permasalahan pernikahan yang kerap terjadi yaitu perihal wali ‘adhal yang dampaknya juga begitu besar bagi keharmonisan rumah tangga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencegah dampak tersebut perlu kiranya dilakukan penyelesaian yang bersifat preventif. Selain ini permasalahan wali ‘adhal di Kota Langsa diselesaikan oleh pihak KUA dengan berbagai cara, berdasarkan data wawancara didapati bahwa metode yang ditempuh oleh KUA Kota Langsa dalam menyelesaikan permasalahan wali ‘adhal antara lain; dengan jalur mediasi, dialog, musyawarah, pendekatan emosional, ketika gagal dengan jalur litigasi.

Figure 1. Model Mediasi Kua Kota Langsa Dalam Permasalahan Wali Nikah



Berdasarkan data yang didapati dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas metode yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu dengan melakukan dialog dan mediasi, karena dengan mediasi diharapkan mereka saling berdamai dan hadinya solusi yang tidak merendahkan ego masing-masing pihak. Pendekatan ini penting dilakukan mengingat tugas KUA juga sebagai penyelaras praktik keagamaan di masyarakat.

¹³ metatags generator, “Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern” 10, no. 1 (2022): 1–16.

Secara umum penyelesaian perkara melalui jalan perdamaian, mempunyai banyak keuntungan di antaranya adalah: ¹⁴ *Pertama*, Penyelesaian bersifat informal. Penyelesaian perkara dilalui melalui nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan kepada pendekatan yang mengedepankan aspek naruni (moral), yakni menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kedua, Penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak sendiri. Penyelesaikan dilakukan dengan kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan yang mengikat, dengan demikian maka mereka (ke dua belah pihak) yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas permasalahan yang disengketakan.¹⁵

Ketiga, Biaya ringan. Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya dalam proses mediasi. Meskipun ada, dapat dirasakan sangatlah murah. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan yang harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal.

Keempat, Aturan pembuktian tidak perlu. Tidak ada pertarungan sengit seperti yang terjadi umumnya pada pengadilan, yang mencakup dan melibatkan antara para pihak melalui sistem dan prinsip proses pembuktian yang secara formal dan teknis yang sangat menjemukan.

Kelima, Proses penyelesaian bersifat konfidensial. penyelesaian melalui perdamaian sifatnya benar-benar sangat rahasia, yakni bersifat tertutup untuk umum, yang mengetahui hanya mediator yang bertindak di dalam membantu penyelesaian.

Keenam, Hubungan para pihak bersifat koperatif. Dalam proses bermediasi, proses penyelesaian perkara adalah hati nurani atau kesepakatan kedua belah pihak. Keduanya sepakat bahwa tidak ada permusuhan atau antagonism, tetapi lebih mengarah kepada persaudaraan dan kerja sama yang mengesampingkan (menghilangkan) dendam dan permusuhan.

¹⁴ Agung Akbar Lamsu, “Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (February 9, 2016): 119–26, <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11209>.

¹⁵ Tomi Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (October 26, 2017): 146–61, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.

Ketujuh, Komunikasi dan fokus penyelesaian perkara. Dalam menyelesaikan perkara di dalamnya terwujud adanya komunikasi aktif antara para pihak, kedua belah pihak mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan untuk masa lalu “not the past” akan tetapi lebih kepada masa yang akan datang “for the future”.¹⁶

Kedelapan, Hasil akhir mempunyai kesamaan. Hasil yang hendak dicari dan dituju dalam penyelesaian perdamaian mempunyai nilai yang sangat luhur, yakni sama-sama menang “win-win solution”. Dengan menjauhkan diri dari sifat egoistic, serakah dan mau menang sendiri, dengan demikian maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kalah dan menang “winning or losing”.¹⁷

Kesembilan, Bebas dari sikap emosi dan dendam. Penyelesaian yang dilakukan melalui perdamaian, menggesampingkan sikap emosional ke arah sikap yang bebas dari emosi selama berlangsung maupun setelah penyelesaian perkara. Oleh karena itulah menimbulkan sikap baru, yakni suatu sikap empati disertai rasa kekeluargaan dan persaudaraan.¹⁸

Islam adalah agama damai, yang berperkara di Pengadilan adalah khususnya peradilan agama adalah orang-orang yang beragama Islam dan masih dalam ikatan keluarga, peluang untuk dapat didamaikan lebih besar dibandingkan dengan perkara-perkara pada Peradilan Umum. Oleh karenanya upaya mendamaikan secara sungguh-sungguh sangat diharapkan, sekalipun menurut teknik dan cara tersendiri di luar Perma tersebut

Kesimpulan

KUA turut berperan dalam proses perdamaian dalam permasalahan perwalian, meskipun dalam aturan bukan menjadi wewenang KUA dalam permasalahan wali, namun secara sosiologis KUA memiliki peran penting karena masyarakat menganggap bahwa KUA adalah representatif dari tokoh agama yang paham betul tentang permasalahan hukum perkawinan baik secara

¹⁶ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 13, 2019): 1–16.

¹⁷ Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013): 19–30, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

¹⁸ Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 1–14, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.

negara dan agama. Mediasi cenderung berhasil dikarenakan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan egama, emosional dan kekeluargaan, dengan memposisikan diri sebagai figur dalam bidang agama, KUA memainkan perannya untuk melakukan mediasi agar pernikahan tetap terjadi meskipun haris dengan wakalah wali.

Daftar Pustaka

- Candra, Mardi, Ramlani Sinaulan, Fahadil Al Hasan, and Jelang Ramadhan. “The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (March 31, 2023): 77–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.77-96>.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururui. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” *Akademika* 15, no. 2 (December 30, 2021). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.
- Faizah, Nur. “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah).” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 14, 2017): 158–71. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri>.
- generator, metatags. “Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern” 10, no. 1 (2022): 1–16.
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 30, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Hidayati, Nurzulia Febri. “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 3, no. 1 (August 27, 2018): 55–66. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.
- Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda. “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 82–92. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba’ah*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Lamsu, Agung Akbar. “Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (February 9, 2016): 119–26. <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11209>.

- MURTININGDYAH, ETTY. "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Masters, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005. <http://eprints.undip.ac.id/15536/>.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 13, 2019): 1–16.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (October 26, 2017): 146–61. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.
- Sebyar, Muhamad Hasan, and A. Fakhruddin. "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 2 (2019): 73–91. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.
- Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013): 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.